

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Lembaga keuangan di Indonesia telah berkembang pesat, salah satunya lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara, ini dikarenakan bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perorangan, badan usaha, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Lembaga keuangan di Indonesia memiliki peran yang penting di kalangan masyarakat, karena lembaga keuangan memiliki peran dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Khusus bank syariah kemunculannya di Indonesia masih relatif baru. Walaupun Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, baru pada akhir-akhir abad ke-20 Indonesia memiliki bank-bank yang berdasarkan pengelompokannya pada prinsip syariah. (Annissa Ella, 2018:9)

Tujuan dari berdirinya perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan usahanya selain mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mendapat keuntungan. Bank Syariah juga memiliki tujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha maupun perdagangan yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

Sejarah perbankan di Indonesia di mulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 (pakto 88) yang membuka kesempatan seluas luasnya kepada bisnis perbankan. Inisiatif pendirian bank islam indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi diskusi bertemakan bank islam sebagai pilar ekonomi tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-19 agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokaraya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil lokaraya tersebut kemudian dibahas lebih dalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja di maksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992. (Cermati, 2022)

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade perkembangan keuangan syariah nasional sudah mencapai banyak kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrakstuktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu

sistem terbaik dan terlengkap yang di akui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 16 BPRS dengan total asset sebesar Rp. 273,949 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah.

Pertumbuhan industri perbankan syariah hingga saat ini semakin pesat. Hal ini dapat di lihat dari perkembangan syariah di seluruh Indonesia, banyaknya bank konvensional yang membuka layanan unit syariah, dan beberapa bank umum yang berdiri sebagai Bank Umum Syariah. Perbankan syariah telah mengalami peningkatan yang pesat, pada tahun 2009 sampai 2015 mengalami peningkatan pendapatan dari 8.975 juta rupiah menjadi 13.102 juta rupiah. Meskipun masih jauh dari bank konvensional namun tren perbankan syariah terus meunjuakan pertumbuhan yang positif.

Menurut Muhamad (2005:1) bahwa bank Islam atau biasa di sebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dimana kegiatan operasionalnya harus memperhatikan perintah dan larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Salah satunya adalah tentang penentuan imbalan atas suatu dana yang ditiptkan atau digunakan oleh satu pihak, yang dimana bank syariah menerapkan sistem bagi

hasil, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga yang hukumnya dilarang dalam prinsip syariah karena bunga termasuk dalam *riba*.

Disebutkan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Manajemen dana bank syariah berupaya untuk mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* (penghimpunan) untuk disalurkan kepada aktivitas *financing* (pembiayaan). Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan bank syariah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya tabungan, giro dan deposito yang kemudian disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK).

Menurut Any Widayatsari (2013:3) mengemukakan bahwa *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan

menghendakinya. Secara Etimologi *al-Wadiah* berarti titipan murni (amanah). *Wadiah* bermakna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadiah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:

1. *Hanafiah*: *al-wadi'ah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain.
2. *Malikiah*: *al-wadi'ah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.
3. *Syafi'iah*: *al-wadi'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
4. *Hanabilah*: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
5. Ulama Fiqih Kontemporer: *al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh bank syariah dalam bentuk simpanan yang menggunakan akad titipan adalah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*. Tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* merupakan sumber dana pihak ketiga pada bank syariah. Alasan utama masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan *wadiah* adalah karena faktor keamanan dan memperoleh keleluasaan menarik dana sewaktu-waktu, serta mendapat keberkahan. Selain itu, bagi nasabah yang berorientasi pada prinsip syariah (*syariah minded*) akan lebih memilih akad *wadiah* karena bagi hasil dianggap mengandung *gharar* (keraguan),

sehingga lebih aman memilih *wadiah*. Bank syariah menerima titipan dana dari masyarakat, sehingga bank syariah wajib menjaga titipan dana masyarakat dan menjalankan amanat dari pihak yang menitipkannya. Semakin meningkatnya penghimpunan dana seperti simpanan *wadiah*, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan guna mendapatkan keuntungan (laba bersih).

Tabungan *wadiah* merupakan titipan murni dari nasabah, nasabah tidak akan menerima bagi hasil dan akan dikenakan biaya administrasi atas dana yang disimpannya. Menurut Ali Mauludi AC (2015:12) Tabungan *Wadiah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang mengeluarkan jasa penitipan dan dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. Karim (2014:357) mengutarakan bahwa produk tabungan *wadiah* bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah memberikan hak kepada bank syari'ah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan uang atau barang titipan dari nasabah, serta diperkenankan untuk memanfaatkannya.

Produk simpanan *wadiah* selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap laba bersih adalah giro *wadiah*. giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Disini pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan (Karim, 2014:351). Menurut Ikatan Bankir Indonesia, (2018:84) giro *wadiah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa

mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.


Laba bersih atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Kasmir (2016:303) menyatakan bahwa pengertian laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Laba bersih (*net income*) berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian perusahaan. Serta laba bersih dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk berubah. Semakin meningkatnya laba bersih, maka akan menarik calon investor untuk berinvestasi. Pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba bersih yang maksimum. Laba bersih merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup perusahaan, dimana setiap aktivitas perusahaan yang berupa transaksi dalam rangka menghasilkan laba dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan dalam laporan keuangan, yang digunakan untuk mengukur hasil operasi perusahaan pada periode tertentu.

Mengingat perusahaan perbankan sebagai intermediasi, keberadaan DPK sangatlah mempengaruhi kelangsungan bisnis serta mendapatkan perhatian serius pada kegiatan operasional bank Syariah. Menurut Meilinda & Ira (2021:78) Tingkat keberhasilan bank dapat dicerminkan melalui kemampuan pihak bank dalam memproses penghimpunan dana hingga penyalurannya. Apabila terjadi peningkatan dana yang dihimpun, hal itu menunjukkan reputasi bank baik dimata

masyarakat. Fungsi bank tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika dana yang akan disalurkan kepada masyarakat tidak mencukupi. Maka dari itu, peningkatan jumlah DPK tentunya menjadi peluang perbankan untuk mengalokasikan kembali dana. Bank syariah dapat memilih pembiayaan yang lebih menguntungkan dengan tingkat risiko yang rendah agar dapat mengoptimalkan pendapatan nilai laba bersih. Oleh karena itu, semakin meningkatnya jumlah DPK maka laba bersih mengalami peningkatan pula.

Widyastuti dan Hendrianto (2010:115) juga mengutarakan bahwa penghimpunan dana masyarakat menjadi salah satu faktor dalam upaya pihak bank syariah dalam meningkatkan pertumbuhan laba karena merupakan sumber utama dana bank. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Zulkarnain dan Intan (2022:45), yang menyatakan bahwa semakin besar nilai dana pihak ketiga di dalam perusahaan maka dapat mengurangi laba bersih, karena dana pihak ketiga merupakan hutang bagi bank dan bank harus menyediakan dana tersebut bila nasabah menarik atau mengambil dananya, sehingga kemampuan bank dalam memanfaatkan aktiva produktif dalam memperoleh laba bersih kurang optimal dan laba bersih turut berkurang apabila digunakan untuk operasional pengembalian dana pihak ketiga.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terlihat bahwa pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menjelaskan pengaruh antara dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan dan giro terhadap laba bersih.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2015 (diolah penulis, 2022)

Gambar 1.1

Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2011-2015

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa laba bersih Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2010-2015 dapat dikatakan berfluktuatif. Pada tahun 2010 dan tahun 2012 laba bersih Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi pada tahun 2013, laba bersih Bank Umum Syariah menurun hingga Rp. 1,6 Triliun. Selanjutnya tahun 2014 laba bersih menurun cukup tajam menjadi Rp. 702 miliar, hingga tahun 2015 laba bank umum syariah mengalami penurunan menjadi Rp. 635 miliar.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana terjadi fenomena penurunan laba bersih pada bank syariah, dan terjadi perbedaan kesimpulan yang masih harus diteliti dan dijelaskan antara teori Widyastuti & Herdianto yang bertolak belakang dengan teori Zulkarnain & Intan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih bank umum syariah ditinjau dari tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* dengan judul **“Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Giro *Wadiah* Terhadap Laba Bersih (Survei Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK periode 2016-2020.
2. Bagaimana pengaruh parsial dan simultan tabungan *wadiah*, giro *wadiah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK periode 2016-2020.

1.3. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tinjauan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan tabungan *wadiah*, giro *wadiah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016-2020. Selain itu dapat memperluas pemikiran serta dapat menjadi referensi atau bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya, dan agar dapat dijadikan perbandingan antara teori dengan praktek

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* terhadap laba bersih, sehingga dapat menjadi pertimbangan pihak manajemen Bank Umum Syariah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam hal tersedianya bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih bank syariah dan sebagai bahan referensi serta bacaan untuk melakukan penelitian selanjutnya, memperluas jaringan dan tambahan informasi.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dikarenakan penelitian ini tidak melakukan penelitian secara langsung dan hanya melakukan penelitian terhadap data-data sekunder, maka penelitian ini akan dilakukan pada situs resmi setiap bank dan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 12 bulan terhitung mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dengan rincian waktu penelitian yang disajikan dalam lampran 1.